

# WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 402 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN, PENARIK PERAHU (KLOTOK) DAN PEMBAWA ACARA PADA ACARA BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Petugas Keamanan, Penarik Perahu (Klotok) dan Pembawa Acara Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Petugas Keamanan, Penarik Perahu (Klotok) dan Pembawa Acara pada Acara Banjarmasin Sasirangan Festival Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Petugas Keamanan, Penarik Perahu (Klotok) Pembawa pada Acara Acara Banjarmasin Kegiatan Sasirangan Festival Festival Banjarmasin Bungas Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
  - a. Petugas Keamanan mempunyai tugas memberikan pelayanan keamanan baik di darat maupun disungai selama kegiatan berlangsung;
  - b. Penarik Perahu (Klotok) mempunyai tugas mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinir peserta parade perahu ; dan

c. Pembawa Acara mempunyai tugas mengatur jalannya acara ceremoni dan malam puncak Banjarmasin Sasirangan Festival.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 402 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN, PENARIK
PERAHU (KLOTOK) DAN PEMBAWA ACARA
PADA ACARA BANJARMASIN SASIRANGAN
FESTIVAL KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU
BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

### DAFTAR PETUGAS KEAMANAN BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

NO	NAMA	INSTANSI	HONOR/HARI	
1	AKP ESKA.P	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
2	IPDA SUNARYANTO	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
3	AIPTU HENDRI. DW	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
4	AIPTU KOMARUDIN	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
5	AIPTU DWI BUDI	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
6	AIPDA DONNI	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
7	AIPDA BUDIONO	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
8	AIPDA DONY IRAWAN	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
9	AIPDA PUTU GDE	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
10	AIPDA MUGIANTO	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
11	AIPDA ANDI WIDODO	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
12	BRIPKA AGUS.S	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
13	BRIPKA ABUS.MS	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
14	BRIPKA SUPIANOR	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
15	BRIPKA. R. YUDHI.H	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
16	BRIPKA REZA. F	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
17	BRIPKA AGUS.T	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
18	AIPDA HERU.S	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-

19	BRIPKA BAMBANG.S	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
20	BRIPKA ROSSY. AW	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
21	AIPDA BUSARIYANTO	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
22	BRIGADIR STEVEN.G	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
23	BRIGADIR DALIJAN	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
24	BRIGADIR DEDDY.H	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-
25	BRIPTU HERIYANSYAH	POLRESTA BANJARMASIN	Rp	100.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 402 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN, PENARIK
PERAHU (KLOTOK) DAN PEMBAWA ACARA
PADA ACARA BANJARMASIN SASIRANGAN
FESTIVAL KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU
BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

# DAFTAR PENARIK PERAHU (KLOTOK) BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

NO	NAMA	SEBAGAI	HONORARIUM	
1	FAHRUL RAJI	PENARIK PERAHU	Rp	250.000,-
2	SALMAN	PENARIK PERAHU	Rp	250.000,-
3	M. SAINI	PENARIK PERAHU	Rp	250.000,-
4	LUKMANUL HAKIM	PENARIK PERAHU	Rp	250.000,-
5	ABDUL HAKIM	PENARIK PERAHU	Rp	250.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 402 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN, PENARIK
PERAHU (KLOTOK) DAN PEMBAWA ACARA
PADA ACARA BANJARMASIN SASIRANGAN
FESTIVAL KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU
BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

## DAFTAR PEMBAWA ACARA BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

NO	NAMA	SEBAGAI	HONOR/KALI	
1	M. HAFIZ NOOR MUBARAK	MC CEREMONI	Rp	400.000,-
2	M. RIZA RAMADHANI	MC CEREMONI	Rp	400.000,-
3	M. HAFIZ NOOR MUBARAK	MC MALAM PUNCAK	Rp	400.000,-
4	NUR PUTRA RAKHMADANI	MC MALAM PUNCAK	Rp	400.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,